



PUTUSAN
Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUS MARABI JAWA MARA;**
2. Tempat lahir : Lendibata;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 28 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lendibata, Desa Holurkambata, Kecamatan Umu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MARABI JAWA MARA**, telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ternak secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS MARABI JAWA MARA

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa

berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 5 (lima) tahun dengan hidung sumbing;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 12 (dua belas) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 11 (sebelas) tahun;
- 2 (dua) lembar KTPT ternak yang asli;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yonathan U. S. Djurumana;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MARKUS MARABI JAWA MARA**, bersama-sama dengan KASMAN KALENDI WAWU, LEKSI HIWA WUNU, YOS dan PEHI RIHI TANA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018, sekitar jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadu Mbolu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa **MARKUS MARABI JAWA MARA** bersama dengan teman-temannya pada hari tersebut, sekitar pukul 16.00 Wita telah melakukan kesepakatan di rumah Terdakwa untuk mencuri kerbau di tempat kejadian. Dengan berjalan kaki, Terdakwa dan teman-temannya tiba sekira pukul 00.00 Wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Ngadu Bolu ditempat. kemudian, Terdakwa dan teman-temannya langsung menggiring sejumlah 7 (tujuh) ekor kerbau dengan menggunakan tali nilon yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, di tengah perjalanan menuju rumah salah satu pelaku atas nama KASMAN KALEDI WAWU, Terdakwa dan teman-temannya hanya berhasil menggiring sejumlah 5 (lima) ekor kerbau saja. Setibanya di rumah KASMAN KALEDI WAWU, mereka memasukkan kerbau-kerbau tersebut ke dalam kandang di pekarang rumah KASMAN KALEDI WAWU. Setelah itu, KASMAN KALEDI WAWU pergi mencari pasaran di sekitar Lamboya untuk menjual kerbau hasil curian tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban untuk membawa kerbau tersebut;

Bahwa jumlah kerugian materil yang diderita oleh saksi korban YONATHAN U. S DJURUMANA dengan jumlah 2 (dua) ekor kerbau dan UMBU SORU PEKUJAWANG dengan jumlah 3 (tiga) ekor kerbau yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yonathan U. S. Djurumana. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan kerbau Saksi yang hilang karena diambil orang;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadubolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kerbau yang hilang tersebut adalah milik Saksi 2 (dua) ekor dengan Saksi Umbu Soru Pekujawang 3 (tiga) ekor;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu yang mengambil kerbau Saksi, namun setelah Saksi mencari tahu ternyata yang mengambil kerbau Saksi adalah Terdakwa sesuai dengan pengakuan dari Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa karena mengaku di polisi melihat kerbau milik Saksi yang ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri kerbau Saksi yang diambil adalah 1 (satu) kerbau betina warna hitam berumur 8 (delapan) tahun dengan hidung sumbing, 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor kerbau betina warna hitam berumur 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi tahu kejadian kerbau hilang yaitu dari Saksi Frans Duka Lima, dimana saat itu Saksi ditelepon pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita yang mengatakan kalau kerbau milik Saksi dan milik Saksi Umbu Soru Pekujawang hilang diambil orang di padang sejak tanggal 3 Mei 2018, lalu Saksi mengatakan sudah berusaha mencari di padang sekitar;
- Bahwa dari keterangannya, Saksi Frans Duka Limu tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi Frans Duka Limu mengetahui hilangnya kerbau saat mengumpulkan kerbau namun ada yang kurang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dan saat diperiksa dan dicari di temukan di padang 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi warna belang dengan kondisi hidung kerbau tersebut berdarah disitu disimpulkan bahwa kerbau telah diambil orang;
- Bahwa sekarang kerbau milik Saksi dengan milik Saksi Umbu Soru Pekujawang sudah ditemukan di hutan belakang SMP Negeri 2 Umbu Ratu Nggay Barat pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wita sedangkan 1 (satu) ekor kerbau ditemukan di belakang SD Masehi Manggawar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa yang pertama menemukan kerbau tersebut adalah Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa dan selanjutnya bersama dengan Saksi dan aparat Kepolisian, sedangkan 1 (satu) ekor kerbau ditemukan di belakang SD Manggawar ditemukan oleh aparat kepolisian berdasarkan pengakuan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa, bahwa ia melihat Terdakwa dengan pelaku lainnya menggiring kerbau-kerbau tersebut dan bahkan anak kerbau sampai ditawarkan oleh Terdakwa untuk mencari pasaran di Wanukaka;
- Bahwa pada waktu itu kerbau-kerbau dalam keadaan diikat menggunakan tali dan lokasi kerbau ditemukan sekitar 50 (lima puluh) kilo meter dari lokasi penggembalaan semula;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut, Saksi bisa mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena tidak mengambil kerbau-kerbau tersebut dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Umbu Soru Pekujawang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan kerbau milik Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadubolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kerbau yang diambil tersebut adalah milik Saksi dengan Saksi Yonathan U. S. Djurumana yaitu 3 (tiga) ekor milik Saksi dan 2 (dua) ekor milik Saksi Yonathan U.S. Djurumana;
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik Saksi adalah 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam berumur 12 (dua belas) tahun 1 (satu) ekor kerbau warna hitam berumur 2 (dua) tahun dan 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam berumur 11 (sebelas) bulan dan pada waktu penggembalaan tersebut kerbau dalam posisi tidak diikat;
- Bahwa yang mengambil kerbau milik Saksi dengan Saksi Yonathan U. S Djurumana adalah Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawo, Yos, Leksi Hiwa Wunu dan Pehi Rehi Tana namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa ciri-ciri kerbau milik Saksi Yonathan U.S Djurumana yang diambil adalah 1 (satu) kerbau betina warna hitam berumur 5 (lima) tahun dengan hidung sumbing 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya kerbau yaitu dari Saksi Frans Duka Limu yang mengatakan kalau kerbau milik Saksi dan Saksi Yonathan U.S Djurumana diambil orang di padang sejak tanggal 3 Mei 2018 dan ia mengatakan sudah berusaha mencari di padang sekitar namun tidak melihat dan Saksi Frans Duka Limu juga tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Frans Duka Limu mengetahui hilangnya kerbau pada saat mengumpulkan kerbau namun ada yang kurang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dan saat diperiksa dan dicari ditemukan di padang 1 (satu) ekor kerbau jantan milik Saksi warna belang dengan kondisi hidung kerbau berdarah, disitu disimpulkan kerbau dimbil orang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kerbau digembalakan dan dimasukkan setiap hari ke dalam kandang namun pada hari Minggu itu kami tidak memasukkan ke dalam kandang;
- Bahwa kerbau 4 (empat) ekor ditemukan di hutan di belakang SMP Negeri 2 Umu Ratu Nggay Barat pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wita sedangkan 1 (satu) ekor kerbau ditemukan di belakang SD Masehi Manggawar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa yang pertama menemukan kerbau tersebut adalah Saksi Hamad Yamin Umu Bala Pernyawa dan selanjutnya bersama dengan Saksi dan aparat Kepolisian sedang satu ekor kerbau di belakang SD Masehi Manggawar ditemukan oleh aparat Kepolisian atas pengakuan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hamad Yamin Umu Bala Pernyawa, bahwa melihat Terdakwa dan pelaku lainnya mengiring kerbau-kerbau tersebut dan bahkan anak kerbau sempat ditawarkan oleh Terdakwa untuk mencari pasaran di Wanukaka;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Frans Duka Limu. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan kerbau yang Saksi gembalakan karena diambil orang;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadubolu, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa kerbau yang hilang adalah milik dari Saksi Yonathan U.S Djurumana sejumlah 2 (dua) ekor dan Saksi Umu Soru Pekujawang sejumlah 3 (tiga) ekor;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kerbau tersebut, namun pada saat kerbau ditemukan baru Saksi tahu yang ambil kerbau adalah Terdakwa, dan yang mengambil kerbau tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang Saksi dengar dari Saksi Yonathan U. S Djurumana dan Saksi Umu Soru Pekujawang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa dan pelaku lainnya mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kerbau milik Saksi Yonathan U.S Djurumana dan Saksi Umbu Soru Pekujawang diambil orang karena Saksi adalah pemilik kandang tempat dititipkan kerbau milik Saksi Yonathan U.S Djurumana dan Saksi Umbu Soru Pekujawang, dimana saat itu Saksi bersama pengembala yang bernama Ido Umbu Ladu sempat mencari keberadaan kerbau tersebut karena tidak ditemukan maka Saksi menelepon Saksi Yonathan U.S Djurumana menyampaikan kalau kerbau tersebut telah hilang;
- Bahwa kerbau milik Saksi Yonathan U.S Djurumana dan Saksi Umbu Soru Pekujawang diambil pada waktu dan tempat yang sama dimana kerbau dititipkan di pengembala atas nama Ido Umbu Ladu dan Saksi sebagai pemilik kandang;
- Bahwa 4 (empat) kerbau ditemukan di hutan belakang SMP Negeri 2 Umbu Ratu Nggay Barat pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 Wita sedangkan 1 (satu) ekor kerbau lagi ditemukan di belakang SD Masehi Manggewart pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa yang menemukan kerbau tersebut adalah Saksi Yonathan U.S Djurumana dengan aparat Kepolisian serta keluarga dari Desa Manggewart;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan kerbau milik Saksi Yonathan U. S Djurumana dan Saksi Umbu Soru Pekujawang;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadubolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa terkait dengan kehilangan kerbau tersebut, Saksi mendapat telepon dari Saksi Yonathan U. S Djurumana yang menyampaikan kerbaunya hilang dan Saksi melacak kerbau tersebut di padang dan masuk dalam hutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat kerbau sementara diikat di pohon yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) kilo meter dari rumah Saksi;

- Bahwa pada waktu melihat kerbau yang diikat di pohon Saksi tidak melihat Terdakwa ataupun orang lain sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keterangan yang menyatakan melihat Terdakwa sedang menarik kerbau dan Saksi juga tidak tahu siap yang menarik kerbau;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat orang membawa kerbau dan juga tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kerbau tersebut agak jauh dan juga sehari-hari Saksi melihat Terdakwa dan pada saat di bawa oleh Polisi Saksi juga melihat Terdakwa karena masalah kerbau;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik pada pertanyaan nomor 6 apakah saudara tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut jawaban saudara adalah yang melakukan pencurian adalah Kasman Kaledi Wawu, Terdakwa, Leksi, Yos, Pehi Rehi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil kerbau adalah mereka akan tetapi Saksi tidak pernah sebut orang karena ada yang sebut mereka Saksi bilang itu saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena merasa bukan pelaku dan merasa tidak melakukan perbuatan tersebut, atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah dituduh mengambil kerbau pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 00.00 Wita di Padang Ngadu Bola, Desa Ngadu Mbolu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan di dalam berita acara tersebut Terdakwa hanya memberikan cap jempol saja;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan, Terdakwa dikatakan telah mengambil kerbau akan tetapi Terdakwa tidak pernah ke tempat tersebut, dan pada saat mau ke kantor Polisi, Polisi mengatakan bahwa Kasman mengaku bahwa Terdakwa ikut mengambil kerbau namun pada saat di kantor Polisi Kasman tidak ada maka keterangan tersebut tidak benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Kasman karena sebagai teman sesama tukang ojek namun terkait dengan kasus mengambil kerbau Terdakwa tidak tahu sama sekali;
- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik nomor 10 yang mengatakan mengambil kerbau bersama Kasman Kalendi Wawu, Leksi Hia Wunu dan Yos serta Rehi Rihi Tana adalah keterangan Terdakwa yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengaku dan memberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik pada nomor 7 tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan seperti itu di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengaku dihadapan Penyidik karena Terdakwa dipukul, disiksa dan dipaksa untuk memberikan keterangan seperti yang diinginkan oleh Penyidik dan Terdakwa dipukul dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi verbalisasi sebagai berikut:

1. Saksi LUKAS LAY ENE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai Penyidik pada waktu pemeriksaan terhadap Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa;
- Bahwa Saksi memeriksa Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa dengan cara dipanggil dan diperiksa berhadapan dengan Saksi dan menyanyakan keadaan kesehatannya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa memberikan keterangan sesuai dengan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dan setelah memberikan keterangan Saksi suruh baca kembali namun dia tidak bisa membaca sehingga Saksi yang membacakannya dan setelah selesai semua Saksi tersebut langsung bertanda tangan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa dengan anaknya yang bernama Yepris Dingu Meha mengatakan dia melihat Terdakwa dengan temannya mengusir kerbau bahwa dengan menyebut nama "mereka";
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa tidak ada dilakukan penekanan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa Terdakwa ditangkap namun ditangkap tidak sampai seminggu kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi Yonathan U.S Djurumana namun Saksi lupa apakah pada waktu itu juga atau tidak Saksi Yonathan U. S. Djuruman diperiksa;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah diperiksa baru ditetapkan sebagai Tersangka namun Saksi tidak mengetahui mengenai Sprindiknya sudah ada atau belum pada waktu itu;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan Tersangka baru keluar Sprindik itu tidak boleh karena Sprindik dulu baru ada Tersangka;
- Bahwa terhadap Terdakwa, setelah ditangkap tanggal 8 Mei 2018 baru ditetapkan sebagai Tersangka dan penetapan Tersangka tersebut setelah ada 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa, Saksi Frans Duka Lima, Saksi Ido Umbu Ladu, dan Saksi Umbu Soru Pekujawang dan Saksi Yonathan U. S. Djurumana;
- Bahwa pada point 18 pemeriksaan Saksi Yerpis Dingu Meha ada pertanyaan dari saudara Saksi, siapakah yang menemukan kembali kerbau tersebut "jawaban yang temukan pertama kerbau tersebut adalah orang tua saya yaitu Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa yaitu diikat di bawah pohon;
- Bahwa Saksi mengatakan kerbau diikat di bawah pohon adalah ketika sedang berada di tempat kejadian perkara (TKP) bukan dihadapan Saksi sebagai Penyidik;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang lain, tidak ada yang mengatakan melihat pada waktu Terdakwa mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada dikeluarkan surat perintah Penyeledikan hanya langsung dikeluarkan surat perintah Penyidikan bersamaan dengan penetapan Tersangka;
- Bahwa ditetapkannya Terdakwa sebagai Tersangka pada waktu itu berdasarkan keterangan pihak korban dan dari Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena kerbau sudah diangkut di mobil dan pada saat di bawa di Polsek, Kasman tidak ada dan karena takut Terdakwa mengaku saja;

2. Saksi FINSENSIUS A. L. MEKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka dan pada waktu itu Saksi pertama bertanya kepada Terdakwa tentang keadaan kesehatannya dan dijawab sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dengan cara saling berhadapan dan ada laptop di tengahnya dan pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Bertolomius Tia sebagai Kanit Keskrim;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengancaman, pemukulan atau penyiksaan dan semua keterangan dalam berita acara penyidikan adalah benar keterangan Terdakwa sendiri serta tidak ada rekayasa keterangan;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa terkait dengan kasus mengambil kerbau milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa terkait dengan kasus tersebut semua keluar dari mulut Terdakwa sendiri sehingga tidak ada rekayasa dalam keterangan tersebut;
- Bahwa terkait dengan adanya keterangan di Penyidikan yang menyebut kata "kuda" itu adalah kesalahan dalam pengetikan;
- Bahwa terkait dengan Tersangka yang lain masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak bisa membaca sehingga keterangannya waktu Penyidikan Saksi yang membacanya dan dia memberikan cap jempol saja;
- Bahwa barang bukti dalam perkara tersebut adalah kerbau betina semua;
- Bahwa dalam menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka berdasarkan petunjuk dari keterangan Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa dan keterangan dari pihak korban;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang lain, tidak ada yang mengatakan melihat pada waktu Terdakwa mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada dikeluarkan surat perintah Penyidikan hanya langsung dikeluarkan surat perintah Penyidikan bersamaan dengan penetapan Tersangka;
- Bahwa ditetapkannya Terdakwa sebagai Tersangka pada waktu itu berdasarkan keterangan pihak korban dan dari Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena kerbau sudah diangkut di mobil dan pada saat di bawa di Polsek, Kasman tidak ada dan karena takut Terdakwa mengaku saja;

3. Saksi Bertolomeus Tia, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka dan pada waktu itu Saksi pertama bertanya kepada Terdakwa tentang keadaan kesehatannya dan dijawab sehat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dengan cara saling berhadapan dan ada laptop di tengahnya dan pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Fisensius A. L. Meko;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengancaman, pemukulan atau penyiksaan dan semua keterangan dalam berita acara penyidikan adalah benar keterangan Terdakwa sendiri serta tidak ada rekayasa keterangan;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa terkait dengan kasus mengambil kerbau milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa terkait dengan kasus tersebut semua keluar dari mulut Terdakwa sendiri sehingga tidak ada rekayasa dalam keterangan tersebut;
- Bahwa terkait dengan adanya keterangan di Penyidikan yang menyebut kata "kuda" itu adalah kesalahan dalam pengetikan;
- Bahwa terkait dengan Tersangka yang lain masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa untuk Terdakwa tidak bisa membaca sehingga keterangannya waktu Penyidikan Saksi yang membacanya dan dia memberikan cap jempol saja;
- Bahwa barang bukti dalam perkara tersebut adalah kerbau betina semua;
- Bahwa dalam menetapkan Terdakwa sebagai Tersangka berdasarkan petunjuk dari keterangan Saksi Hamad Yamin Umbu Bala Pernyawa dan keterangan dari pihak korban;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang lain, tidak ada yang mengatakan melihat pada waktu Terdakwa mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada dikeluarkan surat perintah Penyidikan hanya langsung dikeluarkan surat perintah Penyidikan bersamaan dengan penetapan Tersangka;
- Bahwa ditetapkannya Terdakwa sebagai Tersangka pada waktu itu berdasarkan keterangan pihak korban dan dari Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar karena kerbau sudah diangkut di mobil dan pada saat di bawa di Polsek, Kasman tidak ada dan karena takut Terdakwa mengaku saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 5 (lima) tahun dengan hidung sumbing;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 12 (dua belas) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 11 (sebelas) tahun;
- 2 (dua) lembar KTPPT ternak yang asli;
- 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) telah bersepakat untuk mengambil kerbau di Padang Ngadu Bolu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadu Mbolu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, dengan berjalan kaki Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) pergi ke Padang Ngadu Bolu;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) langsung menggiring 7 (tujuh) ekor kerbau dengan tujuan ke rumah Kasman Kaledi Wawu dan yang berhasil kerbau digiring adalah sejumlah 5 (lima) ekor dan dimasukkan kandang pekarang rumah Kasman Kaledi Wawu, dan setelah kerbau masuk kandang, Kasman Kaledi Wawu pergi mencari pasaran di sekitar Lamboya untuk menjual kerbau;
- Bahwa Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) mengambil kerbau tersebut tanpa izin dan akibat dari kehilangan kerbau-kerbau tersebut Saksi Yonathan U. S. Djurumana dan Saksi Umbu Soru Pekujawang mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil hewan kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **MARKUS MARABI JAWA MARA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil hewan kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut R, Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hewan* menurut R. Soesilo adalah semua macam binatang yang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, dan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) telah bersepakat untuk mengambil kerbau di Padang Ngadu Bolu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadu Mbolu, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, dengan berjalan kaki Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) pergi ke Padang Ngadu Bolu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi kejadian Terdakwa dengan Kasman Kalendi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) langsung menggiring 7 (tujuh) ekor kerbau dengan tujuan ke rumah Kasman Kaledi Wawu dan yang berhasil kerbau digiring adalah sejumlah 5 (lima) ekor dan dimasukkan kandang pekarang rumah Kasman Kaledi Wawu, dan setelah kerbau masuk kandang, Kasman Kaledi Wawu pergi mencari pasaran di sekitar Lamboya untuk menjual kerbau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) mengambil kerbau tersebut tanpa izin dan akibat dari kehilangan kerbau-kerbau tersebut Saksi Yonathan U. S. Djurumana dan Saksi Umbu Soru Pekujawang mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil hewan kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) telah bersepakat untuk mengambil kerbau di Padang Ngadu Bolu, kemudian pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di Padang Ngadu Bolu, Desa Ngadu Mbolu, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah, dengan berjalan kaki Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) pergi ke Padang Ngadu Bolu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi kejadian Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) langsung menggiring 7 (tujuh) ekor kerbau dengan tujuan ke rumah Kasman Kaledi Wawu dan yang berhasil kerbau digiring adalah sejumlah 5 (lima) ekor dan dimasukkan kandang pekarang rumah Kasman Kaledi Wawu, dan setelah kerbau masuk kandang, Kasman Kaledi Wawu pergi mencari pasaran di sekitar Lamboya untuk menjual kerbau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Kasman Kaledi Wawu, Leksi Hima Wunu, Yos dan Pehi Rihi Tana (masuk daftar pencarian orang) mengambil kerbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dan akibat dari kehilangan kerbau-kerbau tersebut Saksi Yonathan U. S. Djurumana dan Saksi Umbu Soru Pekujawang mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 5 (lima) tahun dengan hidung sumbing, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 12 (dua belas) tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun, 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 11 (sebelas) tahun, 2 (dua) lembar KTPT ternak yang asli dan 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan pada penetapan Penyitaan, maka dikembalikan kepada Saksi Yonathan U. S. Djurumana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MARABI JAWA MARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 5 (lima) tahun dengan hidung sumbing;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 12 (dua belas) tahun;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 2 (dua) tahun;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina warna hitam, berumur 11 (sebelas) tahun;
 - 2 (dua) lembar KTPT ternak yang asli;
 - 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Ternak;

Dikembalikan kepada Saksi Yonathan U. S. Djurumana;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid. B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Putu Gde Novyarta, SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sonny Eko Andrianto, S. H.** dan **Nasution, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S. H.

Putu Gde Novyarta, SH. M. Hum.

Nasution, S. H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin.